



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. Margareta Ilahude , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Adam Zakaria, RT.002, RW.002, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa khusus insidentil nomor : 0014/SK/KP/PAW/2017 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 23 Januari 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa : Abdurrahman Sulistywo Prabowo, laki-laki, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jl. KH. Adam Zakaria, RT. 002 RW 002, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tersebut di bawah register perkara nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Wasijan (almarhum), pemohon menikah dengan Wasijan (almarhum) pada tanggal 19 Mei 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Utara Nomor : 65/18/VI/1994 tanggal 14 Mei 1994;

Penetapan Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami Pemohon Almarhum Wasijan, meninggal dunia pada tanggal 28 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-07102015-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 07 Oktober 2015;
3. Bahwa Suami Pemohon anak pertama dari pasangan suami istri bernama bapak Wasidin karto Rejo (Almarhum) dan Tini;
4. Bahwa semasa usia pernikahan Pemohon dengan Almarhum Wasijan, telah dikaruniai seorang anak bernama Abdurahman Sulisty Prabowo, laki-laki, umur 20 tahun;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, hubungan Pemohon dengan orangtua Almarhum Wasijan suami Pemohon terjalin dengan baik begitu pula dengan saudara suami pemohon yang bernama Warti, perempuan, umur 38 tahun;
6. Bahwa Suami Pemohon Almarhum Wasijan meninggal dunia di Mekah Arab Saudi akibat Kecelakaan Lalu Lintas saat menunaikan Ibadah Haji tahun 2015, berdasarkan surat Berita Biasa dari Kepala Perwakilan RI Jeddah, tanggal 17 Januari 2016;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan penerimaan Dana Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas atas nama Almarhum Wasijan berdasarkan surat tersebut diatas (terlampir);
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Wasijan adalah :
 - a. Hj. Margareta Ilahude (istri almarhum.)
 - b. Abdurahman Sulisty Prabowo (anak laki-laki almarhum).
 - c. Tini (ibu kandung almarhum).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon dengan perbaikan bahwa kepentingan permohonan ini adalah untuk mengambil uang diat atas meninggalnya pewaris akibat kecelakaan di Jeddah Arab Saudi;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi kutipan akta nikah nomor 65/18/VI/1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Gorontalo Utara pada tanggal 14 Mei 1994.
 2. Fotocopi kartu keluarga atas nama pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil pada tanggal 21 April 2016.
 3. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Tini.
 4. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon (Hj. Margareta Ilahude).
 5. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama Abdurrahman Sulisty Prabowo.
 6. Fotocopi permohonan pembuatan fatwa waris dan surat kuasa untuk WNI/BMI meninggal akibat kecelakaan lalu lintas a.n. Wasijan Karto Rejo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsulat Jenderal RI Jeddah pada tanggal 17 Januari 2016
 7. Surat keterangan kematian nomor 140/02//2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wareng Kecamatan Wonosari pada tanggal 17 Januari 2017
 8. Fotocopi kutipan akta kematian nomor 7571-KM-07102015-0002 a.n. Wasijan yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 7 Oktober 2015.
- Terhadap bukti tersebut di atas, telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu : Dra. Hj. Emi Ilahude, S.Pd.,M.Pd (kakak kandung pemohon) dan Dra. Hj. Asna Hanapi, kedua saksi pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi pemohon mengenal pewaris yaitu Wasijan, halmana pewaris adalah suami pemohon;

Penetapan Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun peristiwa kecelakaan tersebut di Jeddah, namun kedua saksi mendengar ada peristiwa tersebut ;
- Bahwa selama hidup pewaris memiliki satu orang istri yaitu pemohon;
- Bahwa ahli waris pewaris adalah istri yaitu pemohon dan anak pemohon;
- Bahwa benar pemohon dan pewaris memiliki satu orang anak yaitu Abdurrahman Sulisty Prabowo;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah mewakili ahli waris yang lain untuk memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris almarhum Wasijan penerimaan danadiat akibat kecelakaan lalu lintas di Jeddah Arab Saudi;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jeddah Arab Saudi?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti suratyaitu P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi yang keterangannya bersesuaian;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan dua orang saksi yaitu : Dra. Hj. Emi Ilahude, S.Pd.,M.Pd (kakak kandung pemohon) dan Dra. Hj. Asna Hanapi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pewaris bernama Wasijan yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015;
2. Bahwa benar pewaris almarhum Wasijan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jeddah pada saat musim haji tahun 2015;
3. Bahwa benar pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebagai tersebut dalam diktum penetapan ini;
4. Bahwa benar keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan penerimaan dana diat akibat kecelakaan lalu lintas di Jeddah Arab Saudi;

Menimbang bahwa tolak ukur yuridis dalam permohonan ini landasannya adalah penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yaitu yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa-siapa yang menadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuai keperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidak berlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis pengajuan secara volunteer atau tidak ada lawan;

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para pemohon untuk keperluan penerimaan dana asuransi kecelakaan lalu lintas maka permohonan ini hanya berlaku khusus untuk itu dan tidak dapat digunakan pada keperluan hukum yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan hukum perundang-undangan dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **almarhum Wasijan** adalah :
 - a. **Hj. Margareta Ilahude, (istri almarhum);**
 - b. **Abdurahman Sulistyو Prabowo (anak almarhum);**
 - c. **Tini, (Ibu kandung almarhum);**

Penetapan Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa keperluan penetapan ini untuk ahli waris menerima dana diat akibat kecelakaan lalu lintas di Jeddah Arab Saudi;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 9Februari 2017.M bertepatan dengan tanggal 12Jumadilawal1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI, MH

ttd

2. KHAIRIAH AHMAD, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- ATK : Rp. 50.000.-
- Panggilan : Rp. 85.000.-
- Redaksi : Rp. 5.000.-
- Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0030/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)